



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026
DAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 232 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat paripurna I DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan III Tahun 2026 dan pelaksanaan Keputusan Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 22 Juni 2026; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang...

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 100.3/205.1 tanggal 2 April 2026, Hal Usulan Rancangan Qanun Tahun 2026;

2. Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh tanggal 4 Juni 2026, Hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 dan Rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah.
- KETIGA : Merekomendasikan Kepada Bupati Pidie Jaya Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Persetujuan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga agar ditindaklanjuti oleh Bupati Pidie Jaya sesuai dengan Laporan Badan Legislasi, Laporan Badan Anggaran, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Pidie Jaya, masukan dan saran dalam Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya serta masukan dan saran dari Anggota DPRK Pidie Jaya dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pidie jaya di masa yang akan datang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

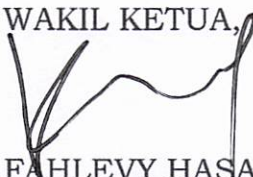
Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 22 Juni 2026 M
7 Muharram 1448 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

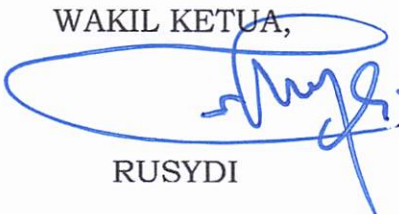
KETUA,


A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,


KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E, M.M.

WAKIL KETUA,


RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Peringgal-----

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 5
TANGGAL : 22 Juni 2026

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 6 Huruf D menyatakan bahwa Pimpinan DPRD menganggendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.

A. HASIL PEMBAHASAN DAN TEMUAN UTAMA

I. TEMUAN LHP BPK TAHUN 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Terdapat 3 temuan terkait dengan penganggaran, 2 temuan terkait dengan Pendapatan, 16 temuan terkait dengan Belanja dan 5 temuan terkait dengan Aset dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan terkait dengan Penganggaran:

- a. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025 Pidie Jaya belum memperhatikan Potensi pendapan dan kemampuan keuangan daerah;
- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Dua SKPK;
- c. Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 tidak melalui Mekanisme Penganggaran pada Enam SKPK sebesar Rp. 571.901.034,00.

2. Temuan terkait dengan Pendapatan:

- a. Kurang pungut pajak dan Retribusi Daerah pada Empat SKPK sebesar Rp. 132.711.410,00;
- b. Penatausahaan Pendapatan Hibah belum Optimal.

3. Temuan terkait dengan Belanja:

- a. Pembayaran Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 22 SKPK tidak sesuai Ketentuan Sebesar 313.975.940,00;
- b. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Baraang dan Jasa pada Tiga SKPK Rusak Berat dan Hilang Akibat dampak Bencana Alam sebesar Rp. 364.472.061,00;
- c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tujuh SKPK tidak sesuai Kondisi yang sebenarnya sebesar Rp.268.441.169,85;
- d. Pembayaran atas Belanja Baranga dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.312.405.000,00;
- e. Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas di 19 SKPK tidak sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 59.110.050,00;
- f. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Sekretariat TPK Tidak sesuai ketentuan Sebesar Rp. 54.170.366,00;
- g. Kekurangan Volume Pekerjaan Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp.74.710.000,00;

- h. Pekerjaan sewa sarana Prasarana seluruh Arena MTQ XXXVII (bankeu) pada DSI tidak sesuai Ketentuan sebesar Rp. 398.386.921,14;
- i. Kekurangan volume Belanja Pemeliharaan atas jalan, jaringan dan irigasi serta gedung dan bangunan sebesar Rp. 48.105.195,00
- j. Kekurangan Volume Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/pihak Ketiga sebesar Rp. 44.003.443,00 dan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Dinas PU tidak sesuai dengan ketentuan;
- k. Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin pada dua SKPK tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 95.132.683,52;
- l. Kekurangan Volume pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 106.324.102,79;
- m. Kekurangan Volume pekerjaan dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 236.522.901,84; n. Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 23.469.910,00; o. Pengelolaan dan Realisasi pembayaran belanja hibah pada Dinas PU tidak sesuai dengan ketentuan; dan p. Pelaksanaan Belanja tidak terduda pada BPBD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 33.791.560,00.

4. Temuan terkait dengan Aset:

- a. Pengelolaan Kas belum sepenuhnya memadai;
- b. Penatausahaan barang persediaan pada Dua SKPK belum memadai;
- c. Pengelolaan Investasi permanen berupa penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Air minum Tirta Krueng Meuruedu (PDAM) belum memadai;
- d. Penatausahaan Barang milik Daerah belum memadai;
- e. Pemkab Pidie Jaya belum menyajikan Saldo Properti Investasi.

II. REKOMENDASI DPRK PIDIE JAYA

Berdasarkan hasil uraian rekomendasi tersebut diatas dan berdasarkan hasil pembahasan serta kajian Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya, maka DPRK Pidie Jaya merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya hal-hal sebagai berikut:

- 1. DPRK Pidie Jaya menyarankan kepada Pemerintah Daerah harus mampu untuk menyesuaikan alokasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidak mampuan dalam membiayai belanja daerah yang sudah dianggarkan sehingga tidak menyebabkan beban fiskal daerah semakin melebar;
- 2. DPRK Pidie Jaya menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian/peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dengan melakukan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pemungutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sumber potensi yang ada;
- 3. DPRK Pidie Jaya merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan belanja RSUD tahun 2025 dengan jumlah Rp114.204.621.022,00 terdapat belanja dari tahun 2024 sekitar Rp45.783.110.326,00 yang berpotensi membebani pos belanja pada tahun 2026 dan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan pada tahun berikutnya. DPRK meminta perhatian serius dari Pemerintah Daerah terutama sekali Saudara Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi, TIM TAPK dan Direktur RSUD untuk memastikan agar mekanisme penyelesai persoalan tersebut dilaksanakan secara konprehensif dan tidak menimbulkan efek negatif pada pengelolaan anggaran tahun 2026;
- 4. DPRK Pidie Jaya merekomendasikan kepada masing-masing SKPK yang terdapat rekomendasi temuan dari BPK RI pada tahun 2025 untuk menyelesaikan seluruh poin-poin rekomendasi tersebut baik yang berupa

system pengendalian interen dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak berulang pada tahun anggaran berikutnya;

5. DPRK Pidie Jaya menilai belum optimalnya pengelolaan manajemen ASN oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, hal ini terbukti dengan adanya Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, termasuk ASN yang sedang cuti dibeberapa SKPK;
6. Terdapat Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan. DPRK menilai bahwa kesalahan yang sama terkait temuan honorarium kegiatan selalu terjadi setiap tahunnya, seharusnya kepala SKPK mempedomani dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali;
7. Terdapat pembayaran belanja barang dan jasa tahun 2024 tidak melalui mekanisme penganggaran pada beberapa SKPK (Setdakab,BPBD,DSI,Dinsos P3A, dan Disdukcapil) dengan Jumlah Rp.571.901.034,00. DPRK Pidie Jaya merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk menekankan kepada para kepala SKPK agar dapat melaksanakan pengelolaan utang belanja dimasing-masing SKPK dengan penuh tanggungjawab;
8. Terhadap kelebihan pembayaran pekerjaan sewa sarana prasarana seluruh arena MTQ XXXVII pada Dinas Syariat Islam yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 398.386.921,14. DPRK Pidie Jaya mengharapkan kepada penanggungjawab dan seluruh unsur pelaksana kegiatan tersebut agar dapat menyelesaikan temuan dimaksud dan memastikan rekanan pelaksana untuk mengembalikan kelebihan yang telah direalisasikan;
9. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 19 SKPK tidak sesuai dengan ketentuan dan menjadi catatan berulang pada setiap tahun anggaran. DPRK Pidie Jaya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan agar proses pengajuan belanja perjalanan dinas di verifikasi dengan seksama dan efektif serta efisien.
10. DPRK Pidie Jaya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah dan meminta untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK, terutama temuan yang bersifat keuangan untuk segera dikembalikan ke kas daerah serta mengupayakan pelaksanaan Penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat secara sistematis dan menyeluruh.
11. DPRK Pidie Jaya mengharapkan kepada manajemen RSUD untuk melakukan Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan berbasis digital yang terkait dengan pengadaan,pengendalian, pendistribusian obat sehingga Dapat mencegah kekosongan dan daluwarsa obat serta memastikan prosesnya secara transparan, efektivitas dan efisien.
12. DPRK Pidie Jaya memastikan agar Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti semua temuan BPK RI Perwakilan Aceh selama 60 hari dan mengharapkan kepada setiap Anggota DPRK Pidie Jaya yang bergabung di masing-masing Komisi untuk melaksanakan Pengawasan sesuai dengan kewenangan yang ada, dan memastikan Pelaksanaan Tindak Lanjut rekomendasi BPK benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Daerah demi perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan daerah

B. PENUTUP

Rekomendasi DPRK Pidie Jaya terhadap LHP BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan daerah untuk kesinambungan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dimasa yang akan datang sekaligus sebagai bahan

evaluasi dan perbaikan guna terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.

DPRK menyadari bahwa pelaksanaan tugas tahun 2025 terdapat berbagai tantangan dan perubahan peraturan Perundang-undangan, ditambah lagi dengan musibah banjir hidrometeorologi yang terjadi menjelang akhir tahun membuat Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Pidie Jaya merasakan dampak yang sangat berat bagi keberlanjutan ekosistem Pemerintahan dan kehidupan.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang telah dilaksanakan merupakan wujud nyata Bupati Pidie Jaya dan jajarannya untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera (baldatun taiybatun warabbunqhafur).

Demikian Rekomendasi terhadap laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025, yang berisi catatan dan rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti. Akhirnya DPRK Pidie Jaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pembahasan tersebut. Kepada Allah SWT kita berserah diri seraya memohon ampun dan ridhanya, Amin Ya Rabbal Alamin.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA R

KETUA,

A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA,

KEVIN FAHLEVY HASAN, S.E, M.M

WAKIL KETUA,

RUSYDI